



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA KEPADA NEGARA
PENGIRIM ATAS KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN
DIPLOMATIK di WILAYAH KONFLIK (Studi Kasus: Bom Kabul
Afganistan Merusak Kedutaan Besar Jerman, Prancis, India dan Jepang
Tahun 2017)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MICHELLE GLORIA MOHEDE

110101151303085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA KEPADA NEGARA
PENGIRIM ATAS KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN
DIPLOMATIK di WILAYAH KONFLIK (Studi Kasus: Bom Kabul
Afganistan Merusak Kedutaan Besar Jerman, Prancis, India dan Jepang
Tahun 2017)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


MICHELLE GLORIA MOHEDE

NIM 11010115130385

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Peni Susetyorini, S.H., M.H
NIP. 19680912 199403 2 001

Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum
NIP. 19601230 198603 2 004

HALAMAN PENGUJIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA KEPADA NEGARA
PENGIRIM ATAS KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN
DIPLOMATLIK (Studi Kasus: Bom Kabul Afganistan Merusak Kedutaan
Besar Jerman, Prancis, India dan Jepang Tahun 2017)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:


MICHELLE GLORIA MOHEDE

NIM 11010115130385

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Mei 2019

Dewan Penguji


Ketua



Peni Susetyorini, S.H., M.H

NIP. 19680912 199403 2 001


Anggota Penguji I



Dr. Kholis Rosah, S.H., M.Hum

NIP. 19601230 198603 2 004


Anggota Penguji II



Elfia Farida, S.H., M.Hum

NIP. 19701029 199512 2 001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 19671119 199303 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum


NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 April 2019

Michelle Gloria Mohede
11010115130385



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak”

Mazmur 37:5

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”

Walt Disney

“Before you react, think. Before you spend, earn. Before you criticize, wait. Before you quit, try”

Ernest Hemingway

Penulisan Hukum ini, saya persembahkan untuk:

Papa, Mama dan Adik saya tercinta;

Semua orang yang saya kasihi;

Almamater tercinta;

Pembaca yang budiman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang tiada berkesudahan, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA KEPADA NEGARA PENGIRIM ATAS KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK di WILAYAH KONFLIK (Studi Kasus: Bom Kabul Afganistan Merusak Kedutaan Besar Jerman, Prancis, India dan Jepang Tahun 2017)”**

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Didalam penulisan ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak John Paul Jonnes Mohede dan Ibu Suzanna Antonia Manafe, serta adik Joanne Antonia Mohede, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis. Terimakasih atas segala bentuk dukungan secara moril dan materiil serta atas segala canda, tawa, kasih sayang dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro

3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan bimbingan, perhatian, doa, semangat dan kepercayaannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Begitupula selaku Dosen Pembina Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional (IMHI) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terutama di Jurusan Hukum Internasional.
5. Dr. Kholis Roisah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan bimbingan, perhatian, doa, semangat dan kepercayaannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kyendi Suramana Prahaganta, selaku partner penulis dan telah menemani penulis selama 6 tahun, terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang serta doa yang terus diberikan kepada penulis dalam menjalani kehidupan

perkuliahan dan pengerjaan penulisan hukum ini hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.

9. Keluarga International Moot Court Department (IMCD) Unit Pelaksana Kegiatan Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas pengalaman akan kerja keras serta ilmunya yang dibagikan kepada penulis.
10. Keluarga besar Unit Pelaksana Kegiatan Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas pengalaman akan kerja keras serta ilmunya yang dibagikan kepada penulis.
11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas pengalaman akan kerja keras serta ilmunya yang dibagikan kepada penulis.
12. Teman-teman “Minyong”, Agung Sihombing, Kezia Tetelepta, Mahfud Yoga Nugroho, Meilia Peranginangin, Nadya Yunisah, Natalia Nababan, Yael Argani Saragih dan Samuel Hutajulu, selaku teman-teman dekat penulis yang terus memberikan semangat, motivasi dan canda tawa disaat penulis sedang membutuhkannya selama membuat penulisan hukum ini. Terimakasih untuk tetap menjadi sahabat terbaik yang penulis miliki sejak awal masuk kuliah.
13. Teman-teman “Maaf Natan Kami Gagal”, Rilla Raisha, Maria Adinta, Natanael Daud, Raka Permana, Vendra Wahid, Bryan Gurky, selaku teman-teman bermain penulis. Terimakasih atas bantuan, semangat serta canda

tawa yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

14. Tim II KKN Undip 2018 khususnya teman-teman KKN Desa Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, yaitu Agni Rizky, Elvira, Dhiva Caezara, M. Ilham Ashariansyah, Qurrotul Aini FM, Siti Zubaidah, William, Yoan Zakka. Terimakasih atas pengalaman dan pembelajar hidup serta rasa kekeluargaan yang kalian berikan kepada penulis selama 42 hari masa KKN.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis

Akhir kata, Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 26 April 2019

Penulis

Michelle Gloria Mohede

ABSTRAK

Hubungan diplomatik merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan suatu negara. Dalam hubungan diplomatik terdapat gedung perwakilan diplomatik dimana obyek tersebut memiliki perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara penerima. Hukum Internasional telah membebaskan kewajiban kepada negara penerima untuk melakukan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik negara pengirim. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah penerapan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab Afganistan selaku negara penerima terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik Jerman, Prancis, India dan Jepang yang berada di wilayah konflik Kabul

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

Hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan yang wajib diberikan kepada perwakilan diplomatik yang berada di wilayah negara dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak negara penerima diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi perwakilan diplomatik di wilayahnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Premises, Wilayah Konflik

ABSTRACT

Diplomatic relations is one of the important aspects needed by a country. In diplomatic relations there is a premises where the object has legal protection that must be given by the recipient country. International law has imposed an obligation on the recipient country to protect the building of diplomatic representation of the sending country. The problem in this research the application of regulations concerning legal protection of diplomatic representation buildings in conflict areas based on international law and the responsibility of Afghanistan as the recipient country for damage to German, French, Indian and Japanese diplomatic buildings in the conflict areas of Kabul

This research is normative juridical research and uses qualitative data estimation methods, which aim to analyse international aspects of legal approval for diplomatic representation in the land of recipient countries in the context of conflict and to analyse legal liability for diplomatic assistance of sending countries in the recipient's border regions.

International law must be given about representation that must be given to diplomatic representatives in the territory of the country where diplomatic representation must be free from all opposition and attacks. Furthermore, the recipient country is obliged to give responsibility for mistakes and negligence in asking for accountability for diplomatic representatives in their territory.

Keywords: *International Responsibility, Premises, Conflict Area*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Diplomatik dan Hukum	
Diplomatik.....	15
2.1.1 Hubungan Diplomatik	15
A. Pengertian tentang Hubungan Diplomatik.....	15

B. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik	20
C. Awal dan Berakhirnya Hubungan Diplomatik	22
2.1.2 Hukum Diplomatik.....	26
A. Pengertian tentang Hukum Diplomatik	26
B. Sumber Hukum Diplomatik.....	28
C. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomati	30
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	34
2.2.1 Teori Yang Menjadi Dasar Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan	34
2.2.2 Hak Kekebalan Perwakilan Diplomatik	38
2.2.3 Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik.....	45
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Negara	48
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Negara	48
2.3.2 Teori-teori Pertanggungjawaban Negara.....	51
2.3.3 Jenis-jenis Pertanggungjawaban Negara	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Metode Pendekatan	60
3.2 Spesifikasi Penelitian	61
3.3 Metode Pengumpulan Data	63
3.4 Metode Analisis Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Kronologi Kasus Penyerangan Gedung Perwakilan Diplomatik di Afghanistan.....	67
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Asing di Wilayah Negara Penerima.....	70
4.2.1 Kewajiban Negara Afganistan sebagai Negara Penerima Dalam Melindungi Perwakilan Asing di Negaranya Berdasarkan Konvensi Wina 1961.....	72
4.2.2 Perlindungan terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik berdasarkan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977)	84
4.3 Tanggung Jawab Negara Afghanistan terhadap Kerusakan Gedung Perwakilan Asing di wilayah Kabul	89
4.3.1 Unsur-unsur Kesalahan dan Kelalaian Negara Afghanistan ..	90
4.3.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Afghanistan.....	98
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108